



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 11100xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Jalan Surya, Desa
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten
Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada
alamat email [xxxxxxxxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama
Islam, pekerjaan transportasi, pendidikan SD, tempat
kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxx, Aceh, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Banyak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis tanpa adanya suatu pertengkaran yang berarti dan menyebabkan keributan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama xxxxxxxxxxxx usia 16 tahun;
4. Bahwa tergugat bekerja sebagai seorang supir, namun sebagai seorang supir lintas Tergugat jarang pulang ke rumah di xxxxxxxxxxxx, hanya seminggu sekali itupun hanya satu malam menginap di rumah setelah itu tergugat berangkat lagi ke Kota Medan dan begitulah seterusnya selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pernikahan;
5. Bahwa sejak Maret 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2009 pada saat Penggugat dan Tergugat sedang tidur di kamar tiba-tiba Handphone Tergugat berdering kemudian Tergugat mengangkat telepon tersebut, setelah Penggugat dengarkan Ternyata yang menelpon tergugat tersebut adalah seorang wanita yang menanyakan kenapa Tergugat tidak mampir ketempat wanita tersebut, dan sejak saat itu Penggugat sudah menyimpan rasa curiga Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 5.2. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak langsung menanyakan kepada Tergugat siapa perempuan tersebut namun sebulan setelah itu Penggugat pergi ke xxxxxxxxxxxx menjumpai orang tua Tergugat dan memberitahukan peristiwa tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bahwa setelah bertemu dengan orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX sekira Maret tahun 2009 orang tua Tergugat yang tidak lain ibu Merua Penggugat Memberitahu bahwasanya Tergugat sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Diana tinggal di Kota Medan dan dari Pernikahan siri mereka Tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;

5.4. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi lau Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakui dan membantah;

5.5. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tidak pernah pulang lagi walau sekedar menjumpai anaknya, dan juga tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahit=r seperti uang belanja dan uang kebutuhan lainnya;

5.6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 15 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 460/580/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat (Penggugat.);

3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11100xxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I, umur 40 tahun, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bernama Meliana dan Tergugat bernama Ayang Makmur alias Ayang Manik;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 yang lalu kehidupan tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Penggugat adalah karena Tergugat ketahuan telah selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Diana tinggal di Kota Medan dan dari pernikahan secara sirri nya tersebut, Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan karena kejadian tersebut kemudian Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan sekarang Penggugat dan Tergugat juga sudah putus komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dilakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.2. Saksi II, umur 61 tahun, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Meliana dan Tergugat bernama Ayang Makmur alias Ayang Manik;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 yang lalu kehidupan tangga antara



Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Penggugat adalah karena Tergugat ketahuan telah selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan seorang wanita tersebut yang tinggal di Kota Medan dan dari pernikahan secara sirri nya tersebut, Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan karena kejadian tersebut kemudian Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 16 tahun yang lalu dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dilakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokonya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sejak bulan Maret 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Diana tinggal di Kota Medan dan dari Pernikahan siri mereka Tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi walau sekedar menjumpai anaknya, dan juga tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahir seperti uang belanja dan uang kebutuhan lainnya. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 15 tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah tanggal 25 Mei 2007;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX usia 16 tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah menikah dengan seorang wanita tersebut dan tinggal di Kota Medan dan dari pernikahan siri mereka Tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semenjak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi walau sekedar menjumpai anaknya, dan juga tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahir seperti uang belanja dan uang kebutuhan lainnya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat sampai dengan saat ini setidak-tidaknya sudah 15 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.78/Pdt.G/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). “Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 15 tahun yang lalu hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: “Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat telah mendapatkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil tentang Pembebasan dari Biaya Perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syari'iah Singkil tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 0,00
- Proses	: Rp 0,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 0,00
- Meterai	: <u>Rp 0,00</u>
J u m l a h	: Rp 0,00
	(nol rupiah).